



PENETAPAN
Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

LEWI DUMA bertempat lahir di Tana Toraja, 12 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.002 RW.008 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dibawah Register Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 12 April 2021 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama RITA di Parepare pada tanggal 09-09-1996 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 29/US-GJ/IX/1996 tertanggal
2. Bahwa perkawinan pemohon tersebut dikaruniai (tiga)orang anak yang bernama
 - a. **HILDA MAYANTI SARI** Perempuan Lahir Soppeng 09-01-1997
 - b. **PUTRA HIRIANTO DARMAWAN** Laki laki Lahir Parepare 01-05-2006
 - c. **PUTRI PURNAMA SARI** Perempuan Lahir Parepare 19-11-2009
3. Bahwa isteri Pemohon (RITA) Telah meninggal dunia di parepare pada tanggal 24-05-2015 sebagaimana Akte Kematian Nomor 7372-KM-27072017-0001 tertanggal 27-07-2017

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan meninggalnya isteri pemohon tersebut maka sebagai Ahli waris adalah pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris yang telah di daftarkan di kantor Kelurahan Bukit Harapan Kec.Soreang Kota Parepare tanggal 31-03-2021 Nomor 148.3/34/Bukit Harapan/2021
5. Bahwa pada saat ini sebagai Ahli Waris almarhum RITA bermaksud ingin menjual tanah warisan tesebut dengan tujuan aslinya akan di gunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai ahli waris sebagaimana point nomor 4 di atas usianya masih di bawah umur, maka untuk keperluan di atas pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili Kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Parepare

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Parepare Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **PUTRA HIRIANTO DARMAWAN**, Lahir Parepare 01-05-2006, **PUTRI PURNAMA SARI** Perempuan Lahir Parepare 19-11-2009
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah seluas 240 M2 yang terletak di Jl.Jend Ahmad Yani Kelurahan Bukit Harapan Kec.Soreang Kota.Parepare dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01641 tahun 2012 atas nama **LEWI DUMA**
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon penetapan yang seadil adilnya.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Lewi Duma dengan Nomor Induk Kependudukan 7372031212720012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 7372032709100100 atas nama Kepala Keluarga Lewi Duma, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Lewi Duma dengan Rita tertanggal 09 September 1996, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Lewi Duma dengan Rita, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kematian nomor 7372-KM-27072017-0001 tertanggal 27 Juli 2017 atas nama Rita, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran nomor 24/CSS/KPP/7/2006 tertanggal 04 Juli 2006 atas nama Putra Hirianto Darmawan, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran nomor 4800/AK/KPP/2009 tertanggal 09 Desember 2009 atas nama Putri Purnama Sari, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Sertipikat Hak Milik No.01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atas nama Pemegang Hak Lewi Duma, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **PATO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Parepare;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rita dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Hilda Mayanti Sari, Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

2. Saksi **SANERU** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah penduduk Kota Parepare;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rita dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu Hilda Mayanti Sari, Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya karena Pemohon ingin pindah rumah oleh karena Pemohon memiliki usaha bengkel reparasi mobil dimana dalam usaha bengkel tersebut mengakibatkan banyak tetangga yang merasa

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre



terganggu akibat bunyi dan cat mobil yang ditimbulkan dari aktifitas bengkel Pemohon sehingga Pemohon ingin mencari tempat yang lebih sepi dari pemukiman Penduduk;

- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan serta menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari untuk mewakili anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan almarhum istri Pemohon, berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, sertifikat atas nama Lewi Duma;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung anaknya yang belum dewasa (anak kandung pemohon dengan almarhum istri pemohon bernama Rita yang telah meninggal dunia);

Menimbang bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan terutama dalam menjual harta warisan almarhum istri Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Pato dan Saneru yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lewi Duma dengan Nomor Induk Kependudukan 7372031212720012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7372032709100100 atas nama Kepala Keluarga Lewi Duma terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.002 RW.008 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan sebagai penduduk tetap Kota Parepare, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja Toraja atas nama Lewi Duma dengan Rita tertanggal 09 September 1996 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Lewi Duma dengan Rita dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rita menikah di Soppeng pada tanggal 09 September 1996, kemudian sesuai bukti P-5 berupa Akta Kematian atas nama Rita, telah ternyata bahwa istri Pemohon bernama Rita telah meninggal dunia di Parepare, pada tanggal 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 24/CSS/KPP/7/2006 tertanggal 04 Juli 2006 atas nama Putra Hirianto Darmawan dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 4800/AK/KPP/2009 tertanggal 09 Desember 2009 atas nama Putri Purnama Sari dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Rita tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi saksi, Pemohon dan anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Rita (bukti P-9 dan bukti P-10);

Menimbang, bahwa almarhumah Rita (Istri Pemohon) meninggalkan harta bersama warisan berupa Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Sertipikat Hak Milik No.01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare atas nama Pemegang Hak Lewi Duma, sertifikat atas nama Lewi Duma;

Menimbang bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Menimbang bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon / Almarhum istri Pemohon adalah jelas Pemohon dan anak kandungnya adalah ahli waris dari almarhumah Rita, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta warisan dari almarhumah Rita berupa Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atas nama Pemegang Hak Lewi Duma, sertifikat atas nama Lewi Duma tersebut diatas (bukti P-8) untuk karena usaha yang dijalankan oleh Pemohon berupa bengkel di lokasi tersebut mendapat banyak pertentangan dari warga sekitar sehingga warga meminta Pemohon untuk pindah dari lokasi tersebut, selain dari pada itu karena usaha yang dijalankan oleh Pemohon berkaitan dengan kepentingan anak-anak pemohon yakni dalam kelangsungan pemberian nafkah sehari-hari termasuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan telah ternyata Pemohon bermaksud akan menjual harta peninggalan almarhumah Rita semata-mata untuk kepentingan ahli waris Almarhumah Rita yaitu Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari yang juga merupakan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon tentang untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No.01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare adalah harta atau peninggalan Rita maka terdapat suatu keterikatan dan keterpaduan satu dengan yang lainnya antara pewaris dan ahli waris yang tidak dapat dipisahkan atas status yuridis pemegang hak atas tanah yang sah dan peninggalan Almarhumah Rita (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa anak-anak dari Pemohon yang bernama Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari menurut hukum saat ini belum mencapai usia 18 tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre



belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam menjual harta warisan dari almarhumah Rita sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah Ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga termasuk anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhumah Rita sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku Ayah Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (vide Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa perwalian dalam perkara keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata.
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social Reform*) lebih efektif;



4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Parepare berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku ayah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Putra Hirianto Darmawan dan Putri Purnama Sari untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual harta warisan, berupa 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01641 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, atas nama pemegang hak Lewi Duma, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Parepare selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare serta
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

MUSTAMIN MUHIDDIN, S.H.

MOCHAMAD RIZQI NURRIDLO, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)